

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-court) antara:

Pembanding, NIKXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, vvv 1968, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ganjar Arifin, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Hukum "3108 LAWYER & CO", di Komplek Cincin Permata Indah Blok A No.7, RT.07 RW.13 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik: anjara182@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 4497/Reg.K/X/2025 /PA.Sor, tanggal 09 Oktober 2025, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

Terbanding, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, uuuuu1970, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kkkk Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dan saat ini berdomisili di perumahan mmmm, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fahmie Rijal Sukanda, S.H., advokat pada Kantor Hukum 3108 LAWYER & CO, beralamat di Komp. Bbbbbb Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik email: fahmirijal1993 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor:

4670/Reg.K/I0/2025/PA.Sor, tanggal 17 Oktober 2025,
semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 9 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik sebagaimana tanda terima pada tanggal 16 Oktober 2025 yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor

1198/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 26 September 2025;

Atau Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Oktober 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2025 dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana tanda terima tanggal 29 Oktober 2025. Kontra Memori Banding tersebut telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 29 Oktober 2025 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2025, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan kontra banding dari Terbanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor.

Atau Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2025 dan ternyata masing-masing pihak telah melakukan *inzage* yaitu Pembanding tanggal 2 November 2025 dan Terbanding tanggal 3 November 2025, kemudian telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 4 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 19 November 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 301/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 19 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pihak Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2025 atau pada hari ke-13 setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM., sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 9 April 2025 dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 30 April 2025 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula menggugat cerai Pembanding dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding, ternyata Pembanding dan Terbanding baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding secara bersama-sama dan bersepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri dan saling mencintai serta menghormati sebagaimana Memori Banding tanggal 16 Oktober 2025 dan Kontra Memori tanggal 16 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah menyatakan dan bersepakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan para pihak untuk berdamai yang pada pokoknya untuk meneruskan kembali rumah tangga secara rukun dan harmonis adalah suatu hal yang positif, karena hukum bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan sosial. Perdamaian/kesepakatan para pihak pasca putusan seringkali lebih tulus karena dilakukan tanpa paksaan dan menunjukkan kedewasaan para pihak, sehingga dengan berdamai/bersepakat para pihak menghentikan segala konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa tujuan hukum bukan hanya keadilan retributif (membalas), tetapi juga keadilan yang memulihkan. Perdamaian pasca putusan adalah perwujudan nyata dari keadilan restoratif, dalam hal ini para

pihak sendiri yang menemukan bentuk penyelesaian yang mereka rasa paling adil;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah inti dari penyelesaian perkara, maka ketika Pembanding dan Terbanding telah berdamai/bersepakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga segala sengketa yang telah terjadi harus dinyatakan berakhir dengan perdamaian/kesepakatan, hal tersebut sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Pembanding dan Terbanding telah menyatakan kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, adapun biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1198/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 26 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Akhmad Jalaludin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Akhmad Jalaludin

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

